



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP-TTD)

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. KTP elektronik
2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP
3. Ijazah
4. SK Penempatan
5. Surat Tanda Registrasi TTD (STR-TTD)
6. Surat Persetujuan Atasan Langsung
7. Surat Pengantar dari dari Sarana Kesehatan
8. Surat Pengantar dari dari Sarana Kesehatan
9. Rekomendasi Organisasi Profesi
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Mentaati Peraturan
11. Izin Operasional Sarana
12. SIP-TTD yang lama (untuk perpanjangan)
13. Pas foto berwarna terbaru, file harus berupa image (jpg, jpeg, png, bmp)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPSTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPSTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan
4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Tekni
5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPSTSP
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Hari kerja Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH

Pengaduan Layanan

MALL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl Raya Raci Km 9 Pasuruan (0343) 4505657/6435555